



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.637, 2018

POLRI. Pengawasan dan Pengendalian Replika  
Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA

JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa replikasi senjata *airsoft gun* dan *paintball* yang digunakan sebagai olahraga rekreasi dan permainan, saat ini penggunaannya semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan apabila tidak diawasi dan dikendalikan menimbulkan kerawanan dan memicu terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan izin replikasi senjata *airsoft gun* dan *paintball* guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.
4. Replika Senjata Jenis *Paintball* adalah suatu alat bermain yang bersifat tim maupun individu yang mengandung unsur olahraga rekreasi dan permainan dengan

menggunakan marker *Paintball* dan bola cat *Paintball* gelatin.

5. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat Polri yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin terkait replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
7. Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import dan Re-eksport*) adalah kegiatan pemasukan replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *paintball* untuk atlet/penggiat airsoft gun dan paintball dari luar negeri yang akan mengikuti pertandingan/permainan di Indonesia dan kemudian dikembalikan ke negara asal setelah selesai pertandingan/permainan.
8. Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Ekspor dan Re-import*) adalah kegiatan pengeluaran Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk atlet/penggiat *airsoft gun/paintball* dari Indonesia yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri dan kemudian dikembalikan ke Indonesia.
9. Produksi adalah suatu kegiatan untuk membuat replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang telah mendapat izin usaha dari kementerian perindustrian/perdagangan dan surat keterangan dari Kapolri atau Pejabat yang diberi wewenang olehnya untuk itu.
10. Penghibahan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab pemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari seseorang kepada orang lain.
11. Pemilikan dan penggunaan adalah hak atas replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan tujuan untuk memiliki dan/atau menggunakan sebagai kepentingan olahraga rekreasi dan permainan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan Replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
13. Mutasi adalah proses memindahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari satu wilayah ke wilayah lain.
14. Penggudangan adalah penyimpanan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada gudang penyimpanan.
15. Importir adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha pengadaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang telah mendapat surat keterangan dari Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
16. Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* adalah badan usaha berbadan hukum yang melakukan usaha penjualan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* kepada pengguna.
17. Pemusnahan adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang tidak diperlukan lagi, rusak, atau ada penetapan dari pengadilan.

#### Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- b. memberikan perlindungan hukum kepada pemilik izin.

#### Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas, yaitu pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, yaitu proses pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* harus dilakukan secara terbuka; dan
- d. nesesitas, yaitu pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* hanya dipergunakan untuk olahraga prestasi, rekreasi dan atraksi/permainan.

## BAB II

### REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

#### Bagian Kesatu

#### Jenis

#### Pasal 4

- (1) Jenis Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:
  - a. *Airsoft Gun*:
    1. laras pendek;
    2. laras panjang; dan
    3. jenis lainnya yang termasuk dalam kategori *Airsoft Gun*; dan
  - b. *Paintball*:
    1. laras pendek; dan
    2. laras panjang.
- (2) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* digunakan untuk kepentingan:
  - a. olahraga rekreasi; dan
  - b. atraksi/permainan.
- (3) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* menggunakan jenis peluru *Ball Bullet* yang terbuat dari bahan plastik dengan berat antara 0.12 (nol titik dua belas) gram sampai dengan 0.4 (nol titik empat) gram dengan diameter paling tinggi 8 (delapan) mm.
- (4) Replika Senjata Jenis *Paintball* menggunakan peluru *Paintball* berupa suatu bola cat berbahan gelatin (kapsul) berisi zat cair

berwarna yang tidak beracun yang akan pecah dan menjadi penanda warna bila mengenai sasaran yang menjadi target.

- (5) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diizinkan beredar di Indonesia wajib memiliki:
  - a. nomor registrasi yang terdaftar pada Polri yang langsung dicetak atau digrafir dan ditempel di tempat permanen pada badan *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
  - b. tanda warna orange (*orange tip*) yang dicetak atau ditempel permanen di ujung laras *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan ukuran 2 (dua) centimeter untuk laras panjang dan 1 (satu) centimeter untuk laras pendek.

## Bagian Kedua Pemilikan

### Pasal 5

- (1) Jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang dapat dimiliki untuk perorangan paling banyak 7 (tujuh) pucuk, baik jenis yang sama maupun jenis yang berbeda untuk semua kepentingan.
- (2) Jumlah Replika Senjata Jenis *Paintball* yang dapat dimiliki oleh setiap operator permainan *paintball* paling banyak 18 (delapan belas) pucuk.

## Bagian Ketiga Penggunaan

### Pasal 6

- (1) Jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang dapat dibawa/digunakan oleh perorangan atlet/penggiat *Airsoft Gun*, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk yang utama dan 2 (dua) pucuk untuk cadangan pada setiap kegiatan latihan, pertandingan atau atraksi/ permainan.
- (2) Jumlah Replika Senjata Jenis *Paintball* yang dapat dibawa/digunakan oleh perorangan atlet/penggiat

*paintball*, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk pada setiap kegiatan latihan, pertandingan atau atraksi/permainan.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* untuk kepentingan rekreasi dan permainan yang mengolah keterampilan dan atraksi meliputi:
  - a. memiliki kartu tanda anggota klub olahraga *Airsoft Gun* yang bernaung di bawah organisasi induk cabang olahraga *Airsoft Gun*;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog Polri.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi pengguna yang mendapatkan rekomendasi dari organisasi induk cabang olahraga *Airsoft Gun*.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat menggunakan Replika Senjata Jenis *Paintball* untuk kepentingan rekreasi dan permainan yang mengolah keterampilan dan atraksi meliputi:
  - a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog Polri.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi pengguna yang mendapatkan rekomendasi dari organisasi induk cabang olahraga *Paintball*.

BAB IV  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Jenis Izin

Pasal 9

- (1) Izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:
- a. pemasukan dari luar negeri (*import*);
  - b. pengeluaran (*eksport*);
  - c. Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*);
  - d. Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*);
  - e. produksi;
  - f. pembelian dari dalam negeri;
  - g. pemilikan dan penggunaan;
  - h. penghibahan;
  - i. mutasi;
  - j. pengangkutan;
  - k. pemusnahan;
  - l. tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
  - m. toko penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
- (2) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Kedua  
Prosedur Perizinan

Pasal 10

- (1) Pemasukan dari luar negeri (*import*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh induk organisasi olahraga *Airsoft Gun*



dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).

- (2) Pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (*import*) pelaksanaannya ditentukan meliputi:
  - a. anggota induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* dan Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) yang memerlukan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - b. Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengajukan permohonan kepada Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan melampirkan jumlah dan rencana distribusi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
  - c. ketua umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengajukan permohonan izin pemasukan dari luar negeri (*import*) kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan menunjuk pelaksana impor yang telah mendapatkan surat keterangan sebagai importir dari Kapolri.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sebagai importir;
  - b. rekomendasi kepolisian daerah setempat;
  - c. rekomendasi induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
  - d. rencana pendistribusian berikut nama perorangan maupun badan hukum, jumlah dan jenisnya.

## Pasal 11

- (1) Surat keterangan sebagai Importir Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diterbitkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Dalam pengajuan surat keterangan sebagai Importir Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, pelaksanaannya meliputi:
  - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, dengan melampirkan persyaratan meliputi:
    1. surat permohonan bermeterai;
    2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
    3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. fotokopi Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    6. profil perusahaan;
    7. angka pengenal impor umum;
    8. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
    9. Rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun/Paintball*; dan
  - b. pemohon mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, dengan melampirkan persyaratan meliputi:
    1. surat permohonan bermeterai;
    2. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah setempat; dan
    3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## Pasal 12

Izin pengeluaran (*eksport*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolri dengan melampirkan:

- a. fotokopi izin produksi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- b. rekomendasi induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
- c. fotokopi sertifikat pengguna akhir;
- d. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan diekspor;
- e. identitas lengkap pemesan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- f. tujuan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan diekspor.

#### Pasal 13

- (1) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan untuk atlet dan/atau penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* luar negeri yang akan mengikuti kegiatan latihan dan/atau pertandingan di Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penanggung jawab kegiatan latihan dan/atau pertandingan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan dilengkapi:
  - a. rekomendasi induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - b. identitas lengkap peserta dan data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan digunakan; dan
  - c. jadwal dan jenis kegiatan, latihan dan/atau pertandingan.

#### Pasal 14

- (1) Izin Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, diberikan kepada atlet yang akan mengikuti kegiatan latihan dan/atau pertandingan di luar negeri.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib:
- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi persyaratan:
    1. data nama peserta dan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan digunakan;
    2. jadwal dan jenis kegiatan, latihan dan/atau pertandingan; dan
    3. berita acara penyimpanan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diketahui oleh petugas gudang induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* serta pejabat Polri setempat; dan
  - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat dan dilengkapi:
    1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
    2. rekomendasi ketua induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
    3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 15

Izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi persyaratan:
  1. surat keterangan sebagai produsen Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

2. rekomendasi dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pembeli/penanggung jawab;
  4. tujuan produksi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
  5. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan diproduksi oleh pemohon;
  6. legalitas perusahaan; dan
  7. izin usaha dari kementerian yang membidangi Perindustrian/Perdagangan; dan
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah dan Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
  2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 16

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1 diterbitkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Pengajuan surat keterangan sebagai Produsen Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:
  - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat u.p. Kepolisian Daerah, dengan melampirkan persyaratan meliputi:
    1. surat permohonan bermeterai;
    2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
    3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. profil perusahaan;
  7. izin usaha dari kementerian yang membidangi perindustrian/perdagangan; dan
  8. rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- b. pemohon mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, dengan dilengkapi:
1. surat permohonan bermeterai;
  2. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah setempat; dan
  3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 17

Izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
1. rekomendasi dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pembeli/penanggung jawab;
  3. tujuan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dibeli;
  4. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dibeli oleh pemohon; dan
  5. legalitas perusahaan; dan
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri tembusan Kepala Kepolisian Daerah setempat, dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah dan Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 18

- (1) Izin pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
  - a. rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - b. fotokopi surat izin impor dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
  - d. surat keterangan kesehatan dari dokter;
  - e. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
  - f. sertifikat menembak/penataran dari induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - g. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - i. daftar riwayat hidup; dan
  - j. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Bagi pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang telah memiliki paling banyak 7 (tujuh) pucuk dan akan mengganti dengan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* lain, Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.

#### Pasal 19

- (1) Izin penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
  - a. rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) setempat;
  - b. identitas lengkap pemberi dan penerima hibah;
  - c. kartu Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dihibahkan;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima hibah;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
  - f. surat pernyataan hibah dari pemilik;
  - g. surat keterangan kesehatan penerima hibah dari dokter;
  - h. surat keterangan psikologi penerima hibah dari psikolog Polri;
  - i. surat keterangan penggudangan dari Pengurus Daerah (Pengda) setempat;
  - j. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) penerima hibah.



- (2) Dalam hal pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain, status Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*:
- a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan untuk kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak;
  - b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; atau
  - c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan.

#### Pasal 20

Izin mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi persyaratan:
  1. rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) setempat;
  2. berita acara penggudangan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
  3. pernyataan alasan pindah;
  4. fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  5. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
  6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

- b. mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri u.p Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas), dengan dilengkapi:
  1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah dan Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI); dan
  2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 21

- (1) Izin pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j dalam satu wilayah Kepolisian Daerah, diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:
  - a. surat pengantar dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - b. fotokopi kartu kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
  - c. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang akan diangkut;
  - d. tujuan pengangkutan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ penanggung jawab.
- (2) Dalam hal pengangkutan untuk kegiatan *Airsoft Gun* dan/atau *Paintball* dari satu wilayah Kepolisian Daerah ke wilayah Kepolisian Daerah lainnya, izin diajukan kepada Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri u.p. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) dengan dilengkapi:
  - a. undangan dari penyelenggara kegiatan *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
  - b. surat pengantar dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball*

- yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
- c. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah;
  - d. rekomendasi Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - e. fotokopi kartu kepemilikan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
  - f. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball* yang akan diangkut;
  - g. tujuan pengangkutan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ penanggung jawab.

#### Pasal 22

- (1) Pengajuan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat, dengan dilengkapi:
  - a. rekomendasi Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - b. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dimusnahkan;
  - c. fotokopi izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dimusnahkan;
  - d. data tempat/lokasi pemusnahan; dan
  - e. surat pernyataan pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

- (2) Pemusnahan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan oleh Tim Pemusnahan yang dibentuk Kepolisian Daerah setempat.
- (3) Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari personel Polri yang ditunjuk, dan pemilik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
- (4) Setelah selesai pemusnahan, dibuat berita acara pemusnahan oleh Tim Pemusnahan dengan tembusan kepada Ketua Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

### Pasal 23

- (1) Izin tempat latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.
- (2) Dalam pengajuan izin tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, pelaksanaannya meliputi:
  - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Resor setempat u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor, dengan melampirkan:
    1. surat permohonan bermeterai;
    2. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    3. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    5. profil perusahaan;
    6. Rekomendasi dari Ketua pengurus daerah induk organisasi Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
    7. Izin gangguan lokasi *Hinder Ordonnantie* (HO) dan/atau persetujuan dari pemilik lokasi dan ketua lingkungan (RT/RW) setempat; dan

- b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, dengan melampirkan:
  - 1. surat permohonan bermeterai;
  - 2. rekomendasi Kepala Kepolisian Resor setempat;
  - 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - 6. profil perusahaan;
- (3) Tempat latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang sifatnya sementara dapat diajukan oleh ketua perkumpulan/klub kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan melampirkan:
  - a. persetujuan dari pemilik lokasi dan ketua lingkungan (RT/RW) setempat; dan
  - b. rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

#### Pasal 24

- (1) Izin Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan/atau *Paintball* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.
- (2) Dalam pengajuan izin Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, pelaksanaannya meliputi:
  - a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Resor setempat u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor, dengan melampirkan:
    - 1. surat permohonan bermeterai;
    - 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
    - 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
  7. profil perusahaan;
  8. rencana distribusi;
  9. memiliki tempat pengujian (*shooting range*) Senjata Jenis *Airsoft Gun* atau *Paintball*; dan
  10. Rekomendasi dari pengurus daerah induk organisasi *Airsoft Gun* atau *Paintball*;
- b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kepala Kepolisian Resor; dan
  2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### Bagian Ketiga

### Masa Berlaku

#### Pasal 25

- (1) Masa berlaku izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:
- a. izin pemasukan dari luar negeri (*import*) dan izin pengeluaran (*eksport*):
    1. berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; dan
    2. apabila izin perpanjangan pemasukan (*import*) telah habis masa berlakunya, importir mengajukan izin yang baru;
  - b. izin Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import dan Re-eksport*) dan izin Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport dan Re-import*), berlaku sesuai dengan jangka waktu lamanya latihan/pertandingan;

- c. Izin produksi, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
  - d. Izin pembelian dari dalam negeri, berlaku selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
  - e. Izin pemilikan dan penggunaan, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib diperpanjang setiap tahun di Kepolisian Daerah setempat;
  - f. izin penghibahan, berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang;
  - g. izin mutasi, izin pengangkutan, dan Izin pemusnahan, berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya, yang diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya; dan
  - h. izin tempat latihan/permainan dan toko penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal pengangkutan untuk membawa Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* di luar wilayah Kepolisian Daerah untuk mengikuti kejuaraan/pertandingan/atraksi, masa berlaku izin paling lama 6 (enam) hari sebelum dan sesudah pertandingan.
- (3) Masa berlaku surat keterangan sebagai importir dan produsen, meliputi:
- a. surat keterangan sebagai importir, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; dan

- b. surat keterangan sebagai produsen, berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

#### Pasal 26

Perpanjangan izin pemasukan dari luar negeri (*import*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon/pelaksana impor kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, yang dilengkapi:

- a. surat izin yang lama;
- b. laporan realisasi impor;
- c. mencantumkan jenis dan merek Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- d. data jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum terealisasi.

#### Pasal 27

- (1) Perpanjangan Izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diajukan oleh pemohon dan/atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, dilengkapi dengan:
  - a. surat izin yang lama;
  - b. laporan realisasi pembelian;
  - c. mencantumkan jenis dan merek Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
  - d. data jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum terealisasi pembeliannya.

#### Pasal 28

Perpanjangan izin untuk pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e,



pemohon wajib mengajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepolisian Resor setempat, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. Rekomendasi Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota FORMI;
- b. pemilikan dan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. hasil cek phisik Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
- f. berita acara penitipan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
- g. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

## BAB V

### KEWENANGAN PENANDATANGANAN

#### Pasal 29

Pengesahan izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atas nama Kapolri, untuk izin:
  1. pemasukan (*import*);
  2. pengeluaran (*eksport*);
  3. Pemasukan dan Pengeluaran Kembali (*Import* dan *Re-eksport*);
  4. Pengeluaran dan Pemasukan Kembali (*Eksport* dan *Re-import*).
  5. importir; dan
  6. produsen;

- b. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) atas nama Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk izin:
  1. kepemilikan dan penggunaan;
  2. mutasi;
  3. penghibahan; dan
  4. penggunaan antarwilayah Kepolisian Daerah; dan
- c. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah atas nama Kepala Kepolisian Daerah, untuk:
  1. perpanjangan izin pemilikan dan penggunaan;
  2. pengangkutan dalam wilayah Kepolisian Daerah;
  3. tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan
  4. Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian perizinan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan pada tingkat:

- a. Kepolisian Sektor;
- b. Kepolisian Resor;
- c. Kepolisian Daerah; dan
- d. Markas Besar Polri.

### Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilakukan dengan kegiatan:

- a. tingkat Kepolisian Sektor:
  1. sebelum dikeluarkan izin:
    - a) melaksanakan koordinasi dan pengecekan di lapangan sesuai dengan jenis izin yang diajukan oleh pemohon;
    - b) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan pemohon; dan

- c) melakukan verifikasi persyaratan dengan fakta di lapangan; dan
2. setelah dikeluarkan izin:
    - a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan;
    - b) melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
    - c) mengawasi keluar masuknya Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang penyimpanan dan memegang salah satu kunci gudang; dan
    - d) melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Resor u.p. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor;
  - b. tingkat Kepolisian Resor:
    1. sebelum dikeluarkan izin:
      - a) menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon;
      - b) melaksanakan pengecekan di lapangan;
      - c) membuat dan menyampaikan surat saran/rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor, atas hasil penelitian dan pengecekan di lapangan; dan
      - d) mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet/penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan mengadakan latihan, pertandingan;
    2. setelah terbit izin:
      - a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan oleh Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah;

- b) mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
  - c) mengawasi keluar masuknya Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang penyimpanan dengan memegang salah satu kunci gudang dan dilengkapi dengan berita acara;
  - d) mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal; dan
  - e) melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah;
- c. tingkat Kepolisian Daerah:
- 1. sebelum terbit izin:
    - a) menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan bila perlu;
    - b) mengadakan pengecekan terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet/penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan mengadakan latihan/pertandingan;
    - c) melakukan registrasi dan memberi nomor seri yang digrafir pada unit Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* atau ditempel plat nomor seri yang permanen pada badan replika senjata sebelah kanan sesuai dengan kode untuk masing-masing Kepolisian Daerah;
    - d) membuat rekomendasi yang memuat tentang data pemohon data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan

Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kepala Kepolisian Resor; dan

- e) menyimpan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum memiliki izin kepemilikan di gudang Kepolisian Daerah dan/atau gudang induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*; dan

2. setelah terbit izin:

- a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- b) mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
- c) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
- d) memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin;
- e) mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal; dan
- f) mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* apabila:
  - 1) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperpanjang setiap tahunnya di Kepolisian Daerah setempat; dan
  - 2) terbukti melakukan penyalahgunaan izin/tindak pidana;

- d. tingkat markas besar Polri:
1. sebelum terbit izin:
    - a) menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
    - b) menerbitkan surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan; dan
    - c) menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya; dan
  2. setelah terbit izin:
    - a) menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin/surat penolakan;
    - b) mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;
    - c) memberikan petunjuk arahan kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang telah mendapat izin;
    - d) memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan; dan
    - e) mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi Reskrim.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

Pemegang izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* berkewajiban untuk:

- a. menyimpan dan mengeluarkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
- b. menyerahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri yang belum dihibahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik; dan
- c. memasang *orange tip* pada Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dan pengangkutannya ke lokasi latihan/permainan harus di dalam tas (*case*) dengan *magazine* terpisah dan tidak siap pakai.

Pasal 33

- (1) Pengusaha tempat latihan/permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* wajib melaporkan kegiatan latihan/ permainan *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dilakukan setiap bulan kepada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor.
- (2) Pengusaha Toko Penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* wajib melaporkan jumlah dan data penjualan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* setiap bulan kepada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor dan Direktorat Intelijen Kepolisian Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.

Pasal 34

Pemegang Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilarang menggunakan atau menembakkan *Airsoft Gun* dan *Paintball* di luar lokasi kegiatan/latihan/pertandingan.

## BAB VIII

## SANKSI

## Pasal 35

- (1) Bagi pemegang Surat Izin kepemilikan dan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin atau menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*nya, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Pemilikan.
- (2) Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGAWASAN DAN  
 PENGENDALIAN REPLIKA  
 SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN  
*PAINTBALL*

FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

A. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (*IMPORT*)

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA          MARKAS BESAR</p> <hr/>  <p>SURAT IZIN          Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</p> <p>untuk</p> <p><u>MEMASUKKAN (<i>IMPORT</i>) REPLIKA SENJATA JENIS .....</u></p> <p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Membaca : 1. Surat a.n....., ..... tanggal .... , ..... 20.... perihal permohonan izin impor (memasukkan) replika senjata jenis ..... untuk kepentingan .....</p> <p>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</p> <p>Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. .... diberikan izin untuk memasukkan (impor) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</p> <p style="text-align: right;">2. Undang-Undang .....</p>
--

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/..... /...../KKA/20...

TANGGAL: ..... 20...

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;
- jabatan : .....;
- alamat : .....;
2. untuk memasukkan (impor) replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....
  - b. merk : .....
  - c. jumlah : .....
  - d. peluru : .....
  - e. asal negara : .....
  - f. pelabuhan masuk: .....
  - g. importir : .....
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
  - b. bahwa replika senjata jenis ..... tersebut di atas yang belum memperoleh izin kepemilikan disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri, untuk replika senjata jenis ..... yang sudah memperoleh izin kepemilikan wajib disimpan di gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
  - c. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/..... /KKA/20....TANGGAL: .....20....

- c. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk keperluan ..... dan untuk penggunaannya harus ada izin yang ditandatangani oleh KABIDYANMAS atas nama Kabaintelkam Polri;
  - d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda ..... dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
  5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

6. bahwa .....

4 SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/..... /KKA/20....  
TANGGAL: .....20....

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20..


a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada: \_\_\_\_\_  
.....  
.....  
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda .....
5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....
9. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan .....

B. FORMAT IZIN PENGELUARAN KE LUAR NEGERI (*EKSPORT*)

<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">SURAT IZIN</p> <p style="text-align: center;">Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</p> <p style="text-align: center;">untuk</p> <p style="text-align: center;"><u>MENGELUARKAN (<i>EKSPORT</i>) REPLIKA SENJATA JENIS .....</u></p> <p style="text-align: center;">KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> </div>	
Membaca	<p>1. Surat a.n....., ..... tanggal .... , ..... 20.... perihal permohonan izin ekspor (memasukkan) replika senjata jenis ..... untuk kepentingan .....</p> <p>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</p>
Menimbang:	<p>bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. .... diberikan izin untuk memasukkan (ekspor) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> Dan <i>Paintball</i>.</p>
	Mengingat .....

2 SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ ...../...../KKA/ 20...  
TANGGAL: ..... 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....

2. untuk mengeluarkan (ekspor) replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis : .....
- b. merk : .....
- c. nomor pabrik : .....
- d. negara tujuan : .....
- e. alamat tujuan : .....
- f. eksportir : .....

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas tiba di negara tujuan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan pengeluarannya tersebut hanya untuk kepentingan ..... guna mengirimkan replika senjata jenis ..... tersebut ke alamat tujuan ekspor;
- c. bahwa dalam pelaksanaan ekspor agar mencantumkan jenis, nomor seri dan merk replika senjata jenis ..... yang akan diekspor dan memperhatikan batasan keamanan dalam pengepakan barang serta pengeksportir harus bertanggung jawab atas barang-barang yang diekspor dan pengirimannya tidak dapat dialihkan dan tidak diimpor ulang kecuali atas izin Polri.
- d. bahwa setelah selesai melaksanakan pengeluaran (ekspor) replika senjata jenis ..... tersebut agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- e. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- f. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;

4. surat .....

3      SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.... /.... /KKA/20..  
TANGGAL: .....20..

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : \_\_\_\_\_ 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan \_\_\_\_\_  
Kepada: \_\_\_\_\_  
.....  
.....  
.....

Tembusan:

1. Menhan.
2. Kapolri.
3. Kabais TNI.
4. Wakapolri.
5. Irwasum Polri.
6. Asintel Panglima TNI.
7. Kapolda .....
8. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
9. Dirjen Daglu Kemdag.
10. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI.
11. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....



C. FORMAT IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEMBALI (*IMPORT* DAN *RE-EKSPORT*)

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr/>  <p>SURAT IZIN</p> <p>Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</p> <p>untuk</p> <p>MEMASUKKAN DAN MENGELUARKAN KEMBALI REPLIKA SENJATA JENIS ..... DALAM RANGKA MENGIKUTI ..... DI INDONESIA</p> <hr/> <p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Membaca : 1. Surat a.n. ...., ..... Nomor: ..... tanggal ....., ....., 20.... perihal permohonan izin impor dan re-ekspor replika senjata jenis ..... dalam rangka .....;</p> <p>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</p> <p>Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. ...., ....., diberikan izin untuk memasukkan (<i>import</i>) dan mengeluarkan kembali (<i>re-ekspor</i>) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i>.</p> <p style="text-align: right;">MENGIZINKAN .....</p>
---

2

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/...../.... /KKA/20..TANGGAL : ..... 20..

## MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....
2. untuk memasukkan dan mengeluarkan kembali replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. no. Pabrik : .....;  
d. asal negara : .....;  
e. pelabuhan masuk: .....;  
f. pelaksana impor : .....
3. replika senjata jenis ..... akan masuk (impor)/keluar kembali (re-ekspor) melalui Bandara ....., ..... dalam rangka mengikuti ..... pada tanggal .... , ..... 20.... di ....., Indonesia;
4. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas tiba/diberangkatkan di/dari Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda ..... u.p. Dirintelkam Polda;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti ..... pada tanggal ....., ..... 20.... sampai dengan ....., ..... 20.... di ....., Indonesia;
- c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polda;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Surat izin ini berlaku selama masa kegiatan ..... pada tanggal ....., ..... 20.... sampai dengan ....., ..... 20.... di ....., Indonesia;
6. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.../... /KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan .....  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda .....
5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Ketua KONI Pusat
7. Ketua Umum FORMI
8. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
9. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
10. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....

D. FORMAT IZIN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI (EKSPOR DAN RE-IMPOR)

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr/>  <p>SURAT IZIN</p> <p>Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</p> <p>untuk</p> <p>MENGELUARKAN DAN MEMASUKKAN KEMBALI REPLIKA SENJATA JENIS ..... DALAM RANGKA MENGIKUTI ..... DI INDONESIA</p> <hr/> <p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Membaca : 1. Surat a.n. ...., ..... Nomor: ..... tanggal ....., ....., 20.... perihal permohonan izin ekspor dan re-impor replika senjata jenis ..... dalam rangka .....</p> <p>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</p> <p>Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. ...., ....., diberikan izin untuk mengeluarkan (<i>ekspor</i>) dan memasukkan kembali (<i>re-import</i>) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> Dan <i>Paintball</i>.</p> <p style="text-align: right;">MENGIZINKAN .....</p>
---

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.../.../KKA/20..

TANGGAL : ..... 20..

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;
- jabatan : .....;
- alamat : .....;
3. untuk mengeluarkan (ekspor) dan memasukkan kembali (re-impor) replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;
- b. merk : .....;
- c. no. Pabrik : .....;
- d. tujuan negara : .....;
- e. pelabuhan masuk: .....;
3. replika senjata jenis ..... akan keluar (ekspor) / masuk kembali (re-impor) melalui Bandara ....., ..... dalam rangka mengikuti ..... pada tanggal .... , ..... 20.... di ....., Indonesia;
4. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas diberangkatkan/tiba dari/di Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda .... u.p. Dirintelkam Polri;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti ..... pada tanggal ....., ..... 20.... sampai dengan ....., ..... 20.... di ....., Indonesia;
- c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polda;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Surat izin ini berlaku selama masa kegiatan ..... pada tanggal ....., ..... 20.... sampai dengan ....., ..... 20.... di ....., Indonesia;
6. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.../... /KKA/20..

TANGGAL: ..... 20..

- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan

Kepada:

.....  
.....

.....  
.....  
.....


Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
- 6. Ketua KONI Pusat.
- 7. Ketua Umum FORMI.
- 8. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 9. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
- 10. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....

E. FORMAT IZIN PRODUKSI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR

---



**SURAT IZIN**

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PRODUKSI REPLIKA SENJATA JENIS .....

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : 1. Surat a.n. ...., ..... Nomor: ..... tanggal ....., ....., 20.... perihal permohonan izin produksi replika senjata jenis ..... untuk kepentingan .....

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. ...., diberikan izin untuk produksi replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/.../.../KKA/20..TANGGAL : ..... 20..

## MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....
2. untuk memproduksi replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. jumlah: .....
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa izin produksi replika senjata jenis ..... hanya berlaku untuk ..... yang berkedudukan di ..... (No.Telp./Fax: .....) dalam wilayah wewenang Polda ..... dengan pimpinan/bimbingan management dan pengawasan serta mempertanggungjawabkan secara administratif kepada Sdr. ...., jabatan .....
- b. bahwa pemegang izin ini wajib:
- 1) menyelenggarakan pembukuan/penatausahaan dalam produksi maupun dalam pendistribusian. Pemasaran kepada calon pengguna, sesuai ketentuan/peraturan yang ditetapkan Kapolri;
- 2) menyelenggarakan pengamanan secara terus-menerus seketat mungkin untuk menjamin keamanan di tempat pembuatan dan penyimpanan hasil produksi dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Kepolisian setempat;
- 3) menyelenggarakan semaksimal mungkin keselamatan kerja, mencegah kecelakaan dan kebakaran terutama di tempat pembuatan dan tempat penyimpanan replika senjata jenis ..... dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Kepolisian setempat;
- 4) mengawasi .....



3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.../.../KKA/20..

TANGGAL : ..... 20..

- 4) mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua ketentuan-ketentuan/peraturan serta kegiatan usaha pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian replika senjata jenis ..... yang diproduksi;
  - 5) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dan tembusannya secara periodik setiap bulan sekali tentang jumlah, macam jenis dan merk replika senjata jenis ..... yang diproduksi dan yang didistribusikan serta sisa stock yang disimpan di gudang;
  - 6) memberikan pelayanan/*service* dan *after sales service* dalam hal penyediaan suku cadang dan alat perlengkapan untuk replika senjata jenis ..... yang diproduksi oleh ..... ;
- c. izin produksi dan pembuatan ini hanya berlaku untuk replika senjata jenis ..... yang telah diadakan uji coba/penelitian oleh Kapuslitbang Polri dan dilarang melakukan perubahan bentuk dan kaliber atas asesorisnya tanpa dilengkapi izin Kapolri;
  - d. replika senjata jenis ..... tersebut hanya untuk didistribusikan kepada pemohon izin replika senjata jenis ..... yang telah mendapat izin dari Polri;
  - e. bahwa pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bilamana tidak memenuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
  5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
  6. bahwa .....

4

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.../... /KKA/20..

TANGGAL: ..... 20..

- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....  
...

Tembusan:

- 1. Menteri Perindustrian.
- 2. Menteri Perdagangan.
- 3. Kapolri.
- 4. Wakapolri.
- 5. Irwasum Polri.
- 6. Kapolda .....
- 7. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
- 8. Ketua KONI Pusat.
- 9. Ketua Umum FORMI.

F. FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p>SURAT IZIN</p> <p>Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</p> <p>untuk</p> <p><u>PEMBELIAN REPLIKA SENJATA JENIS .....</u></p> <p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> </div>	
Membaca	<p>: 1. Surat a.n....., tanggal ..... perihal permohonan izin pembelian replika senjata jenis ..... untuk kepentingan ..... ;</p> <p>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;</p>
Menimbang	<p>: bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n. ...., diberikan izin pembelian replika senjata jenis ..... untuk kepentingan dimaksud.</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i>.</p>
	<p>MENGIZINKAN .....</p>

2 SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ ... / ... /KKA/20...  
TANGGAL : ..... 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
pangkat/ jabatan : .....;  
alamat : .....
2. untuk membeli replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. nomor Pabrik : .....;  
d. jumlah : .....;  
e. pembelian dari: .....
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan untuk dibeli tersebut hanya untuk kepentingan .....
- b. bahwa surat izin ini digunakan hanya untuk membeli replika senjata jenis ..... dari ..... dan setelah pelaksanaan pembelian dimaksud, Pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 7 hari setelah selesai pembelian dengan menunjukkan bukti pembelian dari .....
- c. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan pembeliannya tersebut hanya untuk kepentingan ..... dan untuk penggunaannya harus ada izin yang ditandatangani oleh KABIDYANMAS atas nama Kabaintelkam Polri;
- d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda ..... atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- e. apabila Pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
- f. bahwa .....

3 SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ .... / .... /KKA/20...  
TANGGAL : ..... 20..

- f. bahwa pelaksanaan pengangkutan replika senjata jenis ..... dari ..... ke gudang Polri/klub/perkumpulan, harus dengan pengamanan oleh petugas Polri.
- 4. surat Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

.....  
.....


Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
- 6. Direktur Utama PT. ....


G. FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

	<b>MARKAS BESAR</b> <b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>BADAN INTELIJEN KEAMANAN</b>	<b>A / P</b>
<b>SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN / PAINTBALL</b> Nomor : (SIPPA / SIPPP) / ..... / ..... / 20....		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">           Pasfoto berlatar belakang warna merah         </div>	<b>DIBERIKAN KEPADA:</b> Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Alamat : .....	<b>IDENTITAS SENJATA:</b> Merk : ..... No. Senjata : ..... Rek. Polda : ..... No. Rek. Polda : ..... Tanggal : .....  Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : .....  a.n. KABAINTELKAM POLRI WAKA u.b. KABIDYANMAS
Berlaku s.d. ....20....		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan ..... diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li> <li>2. Surat Izin Penggunaan ..... yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk olahraga menembak reaksi, olahraga prestasi/rekreasi/atraksi/permainan dan wajib diperpanjang setiap tahun di Polda setempat dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li> <li>3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110.</li> </ol>	

H. FORMAT IZIN PENGHIBAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR

---



SURAT IZIN  
Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....  
untuk  
PENGHIBAHAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. .... tanggal ..... perihal permohonan izin hibah replika senjata jenis ..... untuk kepentingan ..... ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin untuk menerima penghibahan replika senjata jenis ..... yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/.../.../KKA/20...TANGGAL: ..... 20...

## MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;
- jabatan : .....;
- alamat : .....;
2. untuk menerima penghibahan replika senjata jenis .....  
sebanyak 1 (satu) pucuk dengan perincian sebagai berikut:
- jenis : .....;
- merk : .....;
- nomor pabrik : .....;
- nomor kartu izin: .....Tgl. ....;
- asal senjata : Hibah dari a.n.....;
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis .....  
tersebut diterima/dihibahkan, pemegang izin ini harus  
segera melaporkan kepada Kapolda/Pengda induk  
organisasi airsoftgun/*Paintball*;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan  
tersebut hanya untuk kepentingan ..... dan kepada  
penerima hibah replika senjata jenis ..... wajib  
memperpanjang surat izin pemilikan dan penggunaannya  
setiap tahun di Polda setempat;
- c. bahwa surat izin penghibahan replika senjata jenis  
..... tidak dapat diperpanjang waktu masa  
berlakunya;
- d. surat izin ini berlaku pula sebagai izin angkut dari  
wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda  
....., dan dalam pengangkutannya harus dengan  
pengawasan dari Petugas Polri;
- e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan  
atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka  
yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak  
tanggal dikeluarkan;

5. bahwa .....



3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.../.../KKA/20...

TANGGAL: ..... 20...

- 5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal :

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM  
u.b.  
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan .....

Kepada: .....


.....

.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri
- 6. Ketua Umum Pengda *induk organisasi Airsoft Gun/Paintball*
- 7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
- 8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....

## I. FORMAT IZIN PEMINDAHAN (MUTASI)

<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">SURAT IZIN</p> <p style="text-align: center;">Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</p> <p style="text-align: center;">untuk</p> <p style="text-align: center;">PEMINDAHAN (MUTASI) REPLIKA SENJATA JENIS .....</p> <p style="text-align: center;">KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> </div>	
Membaca :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat a.n. ...., tanggal ..... perihal permohonan izin mutasi replika senjata jenis ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan .....</li> <li>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;</li> <li>3. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;</li> <li>4. Surat Pengda .... Nomor: ....., tanggal ....., ....., 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</li> </ol>
Menimbang :	<p>bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin mutasi replika senjata jenis ....., dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan dimaksud.</p>
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</li> <li>4. Peraturan .....</li> </ol>

2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI /.../.../KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;
- pangkat/jabatan : .....;
- alamat : .....;
2. untuk mutasi replika senjata jenis .....:
- dari : Wilayah Hukum Polda .....;
- ke : Wilayah Hukum Polda .....;
- dengan identitas sebagai berikut:
- a. jenis : .....
  - b. merk : .....
  - c. nomor pabrik : .....
  - d. nomor izin : .....;
  - pemilikan dan penggunaan
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa ..... yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
  - b. bahwa ..... tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... sebagaimana tersebut di atas;
  - c. bahwa ..... yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan .....;
  - d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
  - e. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI /.../.../KKA/20..TANGGAL: ..... 20..

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- f. bahwa pelaksanaan mutasi ..... tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi ....., agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
4. surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM  
u.b.  
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan .....

Kepada: .....

.....

.....


Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda .....
5. Kapolda .....

J. FORMAT IZIN PENGANGKUTAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR

---



SURAT IZIN  
Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PENGANGKUTAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. ...., tanggal ..... perihal permohonan izin mutasi replika senjata jenis ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan ..... ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

3. Surat Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* Nomor: ....., tanggal ....., ....., 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin pengangkutan replika senjata jenis ....., dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan .....

2

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/.../.../KKA/20..TANGGAL: ..... 20..

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

## MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
 pangkat/jabatan : .....;  
 alamat : .....
2. untuk pengangkutan replika senjata jenis .....:  
 dari : Wilayah Hukum Polda .....;  
 ke : Wilayah Hukum Polda .....;
- dengan identitas sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
 b. merk : .....;  
 c. nomor Pabrik : .....;  
 d. nomor izin : .....;  
 pemilikan dan  
 penggunaan
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa replika senjata jenis ..... yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... tersebut diizinkan untuk diangkut dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... sebagaimana tersebut di atas;
- c. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan .....
- d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
- e. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.../.../KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p. Kabidyanmas;
  - f. bahwa pelaksanaan pengangkutan replika senjata jenis ..... tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan pengangkutan ....., agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p. Kabidyanmas;
4. surat Izin ini berlaku dari tanggal....bulan....tahun.... sampai dengan tanggal....bulan....tahun.... ;
  5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.


Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM  
u.b.  
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan .....  
Kepada: .....  
.....  
.....

- Tembusan:
1. Kapolri.
  2. Wakapolri.
  3. Irwasum Polri.
  4. Kapolda .....
  5. Kapolda .....

## K. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH .....</p> <hr/>  <p><u>SURAT IZIN</u> Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20.... untuk <u>PEMUSNAHAN REPLIKA SENJATA JENIS .....</u></p> <p>KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....</p> <p>Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan rekomendasi pemusnahan .....</p> <p>2. Surat Ketua Pengda induk organisasi olahraga ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</p> <p>Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. .... diberikan izin pemusnahan replika senjata jenis ..... yang sudah tidak layak/rusak milik .....</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> Dan <i>Paintball</i>.</p> <p style="text-align: right;">MENGIZINKAN .....</p>
--



2 SURAT IZIN KAPOLDA  
NOMOR : SI/...../...../KKA/20...  
TANGGAL: ..... 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan/pekerjaan : .....;  
alamat : .....

2. untuk memusnahkan replika senjata jenis .....  
sebanyak ..... pucuk yang sudah tidak layak/rusak  
dengan identitas sebagai berikut:

No	Jenis	Merk	No. Registrasi	No. Izin Pemilikan Dan Penggunaan

3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum dan sesudah ..... tersebut di atas dimusnahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan tentang persiapan/pelaksanaan pemusnahan replika senjata jenis ..... tersebut kepada Kapolda ..... atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - b. bahwa pelaksanaan pemusnahan replika senjata jenis ..... tersebut dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana pemusnahan ..... yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolda .....
  - c. bahwa tata cara, tempat dan tanggal pelaksanaan pemusnahan ditetapkan oleh tim pelaksana;
  - d. bahwa biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik .....
  - e. bahwa setelah selesai melaksanakan pemusnahan ..... tersebut diwajibkan membuat berita acara pemusnahan ....., dilaporkan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dan Kapolres .....
  - f. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;

4. surat Izin pemusnahan replika senjata jenis ..... ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

5. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLDANOMOR : SI/..... /..... /KKA/20....TANGGAL: ..... ..20....

5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal :

20....

\_\_\_\_\_  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
DIRINTELKAM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....  
.....  
.....


Tembusan:

1. Kapolri.
  2. Wakapolri.
  3. Irwasum Polri.
  4. Kabaintelkam Polri
  5. Kapolres .....
  6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga .....
- \_\_\_\_\_

L. FORMAT IZIN TEMPAT LATIHAN/ PERMAINAN REPLIKA SENJATA  
JENIS AIRSOFT GUN DAN PAINTBALL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH .....

---



SURAT IZIN  
Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

TEMPAT LATIHAN/PERMAINAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis .....;

2. Surat Kapolres ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. .... diberikan izin tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2 SURAT IZIN KAPOLDA  
NOMOR : SI/..... / ..... /KKA/20...  
TANGGAL: ..... .20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
 Jabatan/pekerjaan: .....;  
 alamat : .....
2. untuk tempat latihan/permainan replika senjata jenis ..... sebagai berikut:
- a. lokasi : ..... ;
- b. ukuran tempat latihan/permainan:  
 1) panjang : .... meter  
 2) lebar : .... meter
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa tempat latihan/permainan replika senjata jenis ..... harus memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya agar tidak meresahkan dan atau mengganggu ketenangan masyarakat disekitarnya;
- b. bahwa konstruksi bangunan tempat latihan/permainan replika senjata jenis .....dibuat sesuai dengan ketentuan sehingga tidak membahayakan keselamatan orang disekitar tempat latihan/permainan;
- c. bahwa pada saat diadakan latihan/permainan replika senjata jenis ..... harus memperhatikan faktor keamanan sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan orang disekitar tempat latihan/ permainan;
- d. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinnnya dicabut;
4. surat izin tempat latihan/permainan replika senjata jenis ..... ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa .....